

Representasi Kekerasan Berbasis Gender Online dalam Film “Like & Share”

¹Daffa Naufal Ramadhan, ²Dwi Ajeng Widarini, ³Gunawan
¹Ilmu Komunikasi, Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Jakarta

E-mail: ¹naufalbasira@gmail.com, ²ajengsastroprawiro@gmail.com

ABSTRAK

Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) semakin marak terjadi, salah satunya dalam bentuk penyebaran konten intim tanpa persetujuan atau *Non-Consensual Dissemination of Intimate Images* (NCII). Korban KBGO kerap mengalami marginalisasi, dan film *Like & Share* merupakan salah satu karya yang merepresentasikannya. Penelitian ini bertujuan untuk memahami serta menganalisis lebih dalam bagaimana marginalisasi perempuan korban KBGO (NCII) direpresentasikan dalam film *Like & Share*. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menerapkan metode analisis wacana kritis model Sara Mills yang membagi teks ke dalam dua posisi, yaitu: (1) posisi subjek-objek dan (2) posisi pembaca/khalayak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa posisi subjek-objek dalam film ini bersifat dinamis dan tidak terfokus pada satu karakter saja untuk menggambarkan pengalaman marginalisasi korban. Marginalisasi ini dapat disebabkan oleh kebijakan hukum, stigma, dan sistem patriarki; serta penggunaan stereotipe, labelisasi, eufemisme, dan disfemisme. Sementara itu, posisi pembaca/khalayak dalam film *Like & Share* memungkinkan penonton untuk menginterpretasikan narasi film dan merasakan perspektif perempuan yang mengalami marginalisasi.

Kata kunci : Marginalisasi Perempuan, Korban KBGO, Analisis Wacana Kritis, Sara Mills, Film *Like & Share*.

ABSTRACT

Online Gender-Based Violence is increasingly prevalent, one of which is in the form of non-consensual dissemination of intimate images (NCII). Victims of GBV often experience marginalization, and the film Like & Share is one of the works that represent it. This research aims to understand and analyze more deeply how the marginalization of female victims of GBV (NCII) is represented in the film Like & Share. With a qualitative approach, this research applies the critical discourse analysis method of Sara Mills model which divides the text into two positions, namely: (1) subject-object position and (2) reader/audience position. The results show that the subject-object position in this film is dynamic and not focused on just one character to describe the victim's marginalization experience. This marginalization can be caused by legal policies, stigma, and patriarchal systems; as well as the use of stereotypes, labeling, euphemisms, and dysphemisms. Meanwhile, the reader/audience position in Like & Share allows the audience to interpret the film's narrative and feel the perspective of women who experience marginalization.

Keyword : Marginalization of Women, Victims of Online Gender-Based Violence, Critical Discourse Analysis, Sara Mills, Like & Share Film.

1. PENDAHULUAN

Ketidakadilan gender telah terjadi di Indonesia selama bertahun-tahun, salah satu bentuknya adalah marginalisasi. Istilah ini merujuk pada proses peminggiran akibat perbedaan jenis kelamin yang berujung pada kemiskinan. Konsep marginalisasi muncul karena adanya kesalahpahaman dalam menyamakan gender—konstruksi sosial dan budaya mengenai peran laki-laki dan perempuan—dengan seks, yang merujuk pada jenis kelamin secara biologis. Akibatnya, perempuan yang bekerja sering kali hanya dipandang sebagai pencari nafkah tambahan. Hal ini berdampak pada ketimpangan upah, di mana perempuan memperoleh gaji lebih rendah dibanding laki-laki, utamanya jika tingkat pendidikan mereka lebih rendah (Afandi, 2019). Ketidakadilan gender dalam bentuk marginalisasi ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi telah menjadi isu global. Sebagai contoh, artikel *The Guardian* berjudul “*No equality for working women in any country in the world, study reveals*” yang diterbitkan pada 5 Maret 2024 menyoroti masalah ini. Artikel tersebut mengutip laporan terbaru dari Bank Dunia yang mengatakan bahwa secara global, perempuan hanya memperoleh pendapatan sebesar 77 sen dari setiap dolar yang diperoleh laki-laki (Ahmed, 2024).

Marginalisasi terhadap perempuan tidak hanya terjadi dalam dunia kerja, tetapi juga dalam kasus kekerasan seksual. Salah satu bentuk peminggiran ini adalah upaya membatasi hak korban dengan membungkam suara mereka. Representasi marginalisasi perempuan sebagai korban kekerasan seksual dapat ditemukan dalam film *Like & Share* yang disutradarai oleh Gina S. Noer. Film yang tayang di bioskop Indonesia pada 8 Desember 2022 ini mengisahkan persahabatan antara Lisa (Aurora Ribero)

dan Sarah (Arawinda Kirana), dua siswi SMA yang aktif sebagai kreator konten *Autonomous Sensory Meridian Response* (ASMR). Namun, hubungan keduanya mulai merenggang ketika Lisa mengalami kecanduan pornografi, sementara Sarah menjalin hubungan dengan seorang pria yang usianya 10 tahun lebih tua. Dalam film tersebut, Sarah menjadi korban penyebaran konten intim tanpa izin atau *Non-Consensual Dissemination of Intimate Images* (NCII) oleh mantan pacarnya. Kekerasan seksual dalam bentuk NCII tidak hanya dialami oleh Sarah, tetapi juga oleh karakter lain dalam film, yaitu Fita (Aulia Sarah)—seorang korban yang video kekerasannya ditonton oleh Lisa.

NCII merupakan salah satu bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang kini menjadi fenomena global. Dalam kasus ini, pelaku menggunakan gambar atau video bernuansa intim milik korban sebagai alat untuk mengancam dan menekan korban agar mengikuti keinginannya (Kusuma & Veda, 2020). Kekerasan seksual dalam bentuk NCII tidak hanya digambarkan dalam film *Like & Share*, tetapi juga terjadi di kehidupan nyata dan semakin marak di Indonesia. Data dari Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan menunjukkan bahwa NCII termasuk dalam kategori Kekerasan Siber Berbasis Gender (KSBG), yang lebih dikenal sebagai KBGO. Menurut CATAHU 2023 Komnas Perempuan, jumlah pengaduan kasus KBGO terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Pada 2018, terdapat 97 laporan; kemudian naik menjadi 281 kasus pada 2019; 940 kasus pada 2020; dan 1.721 kasus pada 2021. Meskipun terjadi sedikit penurunan pada 2022, jumlah kasus masih cukup tinggi, yakni 1.697 laporan. Dari jumlah tersebut, 821 kasus terjadi di ranah personal, dengan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) sebagai bentuk yang paling

dominan. Kasus KSBE ini paling sering dilakukan oleh mantan pacar (549 kasus) dan pacar (230 kasus) (Komnas Perempuan, 2023).

Dalam film *Like & Share*, Fita dan Sarah menjadi korban KBGO. Di dalam film ini tergambar bagaimana orang-orang di sekitar mereka, termasuk masyarakat, cenderung tidak berpihak kepada mereka. Fita dan Sarah mengalami peminggiran dan kehilangan suara mereka. Representasi marginalisasi perempuan sebagai korban kekerasan seksual dalam film *Like & Share* terasa sangat relevan dengan realitas sosial saat ini. Namun, film tidak selalu bersifat netral, karena pada dasarnya memiliki subjektivitas. Meskipun teknologi memungkinkan film mereproduksi realita, apa yang ditampilkan dalam layar tetap merupakan hasil pilihan sutradara atau pembuat film. Dengan kata lain, nilai-nilai yang melandasi sebuah film tidak semata-mata dipengaruhi oleh kebutuhan filmis, tetapi juga dibentuk oleh narasi serta wacana yang berkembang dalam masyarakat. (Muhlisiun & Armantono, 2015).

Analisis wacana kritis merupakan salah satu metode untuk meneliti film secara mendalam. Pendekatan ini mengkaji bagaimana film mampu mereproduksi realita serta merepresentasikan kondisi sosial dalam masyarakat. Terdapat berbagai model dalam analisis wacana kritis, salah satunya adalah model yang digunakan dalam penelitian ini yang dikembangkan oleh Sara Mills. Pendekatan Mills berfokus pada isu-isu feminis, khususnya bagaimana marginalisasi perempuan direpresentasikan dalam suatu teks. (Eriyanto, 2015).

Peneliti memilih model analisis Sara Mills dalam penelitian ini karena relevansinya dengan topik yang diteliti, yaitu representasi KBGO dalam film *Like & Share*. Model Mills yang berfokus pada isu-isu feminis dan bagaimana marginalisasi perempuan direpresentasi-

kan dalam sebuah teks memiliki keterkaitan erat dengan tema yang diangkat dalam film *Like & Share*. Selain itu, kesesuaian isu dalam film dengan realitas sosial yang terjadi saat ini semakin mendorong peneliti untuk melakukan penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami serta menganalisis secara mendalam representasi KBGO dalam film *Like & Share*, dengan dua pertanyaan utama: (1) bagaimana posisi subjek-objek dalam film merepresentasikan marginalisasi perempuan sebagai korban KBGO (NCII), dan; (2) bagaimana posisi pembaca/khalayak dalam merepresentasikan marginalisasi perempuan sebagai korban KBGO (NCII) dalam film *Like & Share*?

1.1 Marginalisasi Perempuan sebagai Korban KBGO (NCII)

Menurut Eriyanto (2015), marginalisasi merupakan salah satu bentuk ketidakbenaran penggambaran dalam representasi, atau yang dikenal sebagai misrepresentasi. Dalam sebuah teks, marginalisasi dapat terjadi melalui penggunaan eufemisme, disfemisme, labelisasi, maupun stereotipe. Namun, penelitian ini secara spesifik menyoroti marginalisasi perempuan sebagai korban KBGO, khususnya NCII yang direpresentasikan dalam film *Like & Share*. Oleh karena itu, memahami marginalisasi hanya sebagai bentuk misrepresentasi tidaklah cukup. Dalam penelitian ini, marginalisasi dianalisis dari dua perspektif utama, yaitu: (1) sebagai bentuk ketidakadilan gender, dan; (2) sebagai bentuk misrepresentasi.

Berdasarkan analisis terhadap berbagai jurnal dan publikasi yang telah ditelaah, peneliti menemukan sejumlah indikasi marginalisasi (sebagai bentuk ketidakadilan gender) terhadap perempuan sebagai korban KBGO. Indikasi-indikasi tersebut kemudian dikategorikan ke dalam beberapa kelompok utama, yaitu: (1) Patriarki, (2) Stigma, dan (3) Perangkat hukum.

Pertama, marginalisasi yang terjadi dalam budaya patriarki. Menurut aktivis feminis dan para akademisi, mitos-mitos pemerkosaan (*rape myths*) lahir dari privilese patriarki, yang menempatkan laki-laki cisgender sebagai pihak yang memiliki dominasi dan kontrol atas perempuan. Mitos-mitos ini menciptakan persepsi seakan-akan laki-laki memiliki hak untuk mengobjektifikasi maupun mengakses tubuh perempuan (Kunst et al., 2019). Akibatnya, perempuan korban atau penyintas KBGO semakin terpinggirkan.

Kedua, stigma dapat berperan dalam memarginalkan korban atau penyintas kekerasan seksual berbasis gender. Sebagai contoh, publikasi SAFENet dan Oxfam Indonesia mengangkat kasus seorang perempuan yang mengalami pemerkosaan saat ia dalam keadaan mabuk dan tertidur di apartemen pasangannya. Penyintas kemungkinan besar akan menghadapi penghakiman dan stigma dari masyarakat jika kasus tersebut menjadi konsumsi publik. Berbagai komentar bernada menyalahkan korban (*victim blaming*) mungkin muncul, seperti: “Kenapa mau diajak ke apartemennya?”; “Salah sendiri mabuk-mabukkan!”; atau bahkan pertanyaan yang mempertanyakan pakaian yang dikenakan korban. (SAFENet & Oxfam Indonesia, 2022).

Ketiga, perangkat hukum. Dalam jurnal Arisanti & Setiabudhi (2021), NCII—masih disebut sebagai *revenge porn*—dikategorikan sebagai delik kesusilaan yang diatur dalam beberapa pasal KUHP, yakni Pasal 281, Pasal 282, dan Pasal 533. Selain itu, regulasi terkait juga ditemukan dalam Pasal 29 UU Pornografi, serta Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE, yang mengatur tindak pidana pornografi di internet maupun media sosial. Namun, penerapan hukum terhadap pelaku NCII dalam ketentuan tersebut justru berpotensi mengkriminalisasi korban. Hal ini disebabkan oleh norma hukum yang

masih kabur dan belum sepenuhnya dapat diterapkan secara tegas kepada pelaku. Pasal 27 UU ITE misalnya, memiliki potensi besar terhadap multitafsir, karena tidak secara jelas menetapkan unsur objektif delik. Akibatnya, korban juga bisa dikenai sanksi pidana. Selain itu, karena NCII belum secara spesifik diatur dalam hukum positif Indonesia, korban justru bisa dikategorikan sebagai pihak yang “menyebarkan konten bermuatan pornografi” (Arisanti & Setiabudhi, 2021).

Perspektif lain dalam penelitian ini melihat marginalisasi sebagai bentuk misrepresentasi. Menurut Eriyanto (2015: 124-126), terdapat empat praktik pemakaian bahasa sebagai strategi wacana dalam marginalisasi, yakni: (1) Eufemisme: Penghalusan makna atau bahasa. Permasalahan muncul ketika eufemisme digunakan untuk menggambarkan realitas yang sebenarnya buruk; (2) Disfemisme: Pengasaran bahasa. Disfemisme dipakai untuk memberi kesan negatif pada tindakan yang dilakukan oleh kelompok yang lebih lemah atau didominasi; (3) Labelisasi: Proses pemberian label yang umumnya digunakan kelompok dominan untuk menundukkan atau merendahkan pihak lain; (4) Stereotipe: Praktik representasi yang menggambarkan suatu kelompok atau individu dengan konotasi negatif, prasangka tertentu, serta sifat yang subjektif.

2. METODOLOGI

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan format penelitian analisis isi (*content analysis*). Analisis isi merupakan metode ilmiah yang digunakan untuk menganalisis secara mendalam pesan-pesan dalam suatu teks (Emzir, 2012). Sementara itu, metode penelitian ini adalah analisis wacana kritis Sara Mills, yang menyoroti isu-isu

feminisme serta bagaimana representasi marginalisasi perempuan dalam sebuah teks. (Eriyanto, 2015).

Metode penelitian yang dikembangkan oleh Sara Mills, sebagaimana dijelaskan oleh Eriyanto (2015), menganalisis wacana dengan mempertimbangkan dua aspek utama: (1) Posisi Subjek-Objek: bagaimana aktor dalam teks ditampilkan, siapa sebagai subjek pencerita, dan siapa sebagai objek cerita; (2) Posisi Pembaca/Khalayak: bagaimana pembaca ditempatkan oleh penulis di dalam sebuah teks, serta bagaimana pembaca mengidentifikasi dirinya dan aktor sosial yang ada di dalamnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi, ditemukan 17 adegan dalam film *Like &*

Share yang menggambarkan atau menyiratkan marginalisasi perempuan sebagai korban NCII. Setiap adegan dianalisis secara individual untuk menelaah posisi subjek-objek, kemudian keseluruhan adegan dianalisis lebih lanjut untuk melihat posisi pembaca/khalayak dalam film tersebut.

3.1 Posisi Subjek-Objek


Untuk menganalisis posisi subjek-objek, peneliti mengelompokkan 17 adegan terpilih ke dalam satu tabel. Tabel tersebut mencantumkan tangkapan layar (*screenshot*) dari adegan, durasi atau potongan waktu dimulai dan berakhirnya adegan, serta keterangan yang berisi deskripsi adegan.

Berikut hasil analisis posisi subjek-objek:

Tabel 1. Adegan-Adegan yang Dianalisis

No.	Adegan	Keterangan	Posisi Subjek-Objek
1.	 Gambar 1. Adegan Durasi 00:01:24 - 00:04:09 (Sumber: Netflix)	Lisa dan Sarah, sebagai kreator konten ASMR, berdiskusi mengenai ide konten baru. Dalam percakapan, Lisa menunjukkan video viral di Tweever (platform seperti Twitter) berjudul “Bokep Hp Jatoh,” lalu mereka menonton dan mengomentari.	Dalam adegan ini, Lisa dan Sarah sebagai subjek, menonton serta mengomentari video Fita dan mantan suaminya sebagai objek. Bentuk marginalisasi korban NCII terlihat melalui menyalahkan korban (<i>victim blaming</i>). Hal ini tampak dari pernyataan Sarah mengenai Fita, “Lagian siapa suruh rekam kalau enggak mau dikomen.”
2.	 Gambar 2. Adegan Durasi 00:20:57 - 00:22:25 (Sumber: Netflix)	Di toilet sekolah, Lisa menonton video “Bokep HP Jatoh Part 2”. Awalnya ia terlihat menikmati. Namun ia terkejut saat menyadari perempuan dalam video, Fita, mengalami pelecehan, dipaksa, dan menangis.	Dalam adegan gambar 2, Lisa sebagai subjek, sementara Fita dan mantan suaminya sebagai objek yang ditonton. Marginalisasi terjadi bukan disebabkan subjek, melainkan oleh mantan suami Fita yang merampas hak Fita atas tubuhnya dan menyebarkan rekamannya.

			Adegan ini mencerminkan budaya patriarki yang memberikan laki-laki rasa berhak dalam mengakses dan mengobjektifikasi tubuh perempuan.
3.	 <p>Gambar 3. Adegan Durasi 00:27:02 – 00:28:51 (Sumber: Netflix)</p>	Di toko Glaze Baking, Lisa dan Sarah mencari loyang yang akan digunakan untuk konten video mereka. Namun, Lisa terkejut saat menyadari bahwa salah satu karyawan toko tersebut adalah Fita, perempuan yang muncul dalam video viral “Bokep HP Jatoh.”	Dalam adegan ini, Lisa dan Sarah berperan sebagai subjek, sementara Fita menjadi objek. Lisa melihat dan mendefinisikan Fita berdasarkan sudut pandangnya yang secara tidak langsung memarginalkan Fita melalui proses labelisasi. Dalam adegan ini, Fita diberi label “Cewek Bokep HP Jatoh.”
4.	 <p>Gambar 4. Adegan Durasi 00:29:10 – 00:30:45 (Sumber: Netflix)</p>	Dari toko Glaze Baking, Lisa dan Sarah diam-diam membuntuti Fita hingga ke sebuah masjid. Di sana, mereka salat di belakang Fita. Usai salat, Fita segera meninggalkan masjid, sementara Lisa dan Sarah masih berbincang mengenai Fita serta video viral “Bokep HP Jatoh.”	Dalam adegan ini, Lisa dan Sarah tetap berperan sebagai subjek, sementara Fita menjadi objek. Marginalisasi terhadap Fita dilakukan oleh subjek melalui disfemisme, di mana Sarah menganggap kekerasan seksual yang dialami Fita sebagai sebuah “aib”, sesuatu yang memalukan dan harus segera dilupakan, tanpa mempertimbangkan dampak yang dialami korban.
5.	 <p>Gambar 5. Adegan Durasi 01:08:57 – 01:13:28 (Sumber: Netflix)</p>	Di kamar Lisa, Sarah tampak murung dan merasakan nyeri di perutnya. Lisa bertanya khawatir tentang apa yang terjadi pada Sarah, terutama karena Sarah merasa kesakitan setelah pertemuan Sarah dengan Devan (pacar Sarah) sehari sebelumnya. Seusai Sarah memberikan jawaban, keduanya bertengkar. Lisa melihat Sarah sebagai korban pemerkosaan, sementara Sarah mengelak.	Dalam adegan ini, Lisa dan Sarah tetap berperan sebagai subjek, sementara Devan menjadi objek. Namun, bentuk marginalisasi yang disiratkan justru datang dari Sarah sendiri sebagai korban kekerasan seksual. Hal ini terjadi akibat pengaruh budaya patriarki yang membentuk cara pandangnya, dan membuat Sarah sebagai korban tidak mampu mengidentifikasi kekerasan seksual yang dialaminya.

6.	 <p>Gambar 6. Adegan Durasi 01:14:21 – 01:15:59 (Sumber: Netflix)</p>	<p>Sarah memutuskan hubungannya dengan Devan. Namun, Sarah justru diancam oleh Devan yang mengatakan bahwa ia menyimpan semua foto dan video intim Sarah.</p>	<p>Sarah yang sepanjang film berperan sebagai subjek, dalam adegan ini berubah menjadi objek, sementara Devan menjadi subjek. Devan memarginalkan posisi Sarah dengan merampas hak Sarah atas tubuhnya sendiri. Devan menggunakan manipulasi dan ancaman dalam bentuk pemerasan seksual (<i>sextortion</i>) untuk melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap Sarah.</p>
7.	 <p>Gambar 7. Adegan Durasi 01:16:04 – 01:17:22 (Sumber: Netflix)</p>	<p>Di sebuah kamar hotel, Devan merekam dan memperkosa Sarah. Ketika Sarah berusaha menutupi wajahnya, Devan memaksa Sarah untuk melihat ke kamera.</p>	<p>Devan berada dalam posisi subjek, sementara Sarah menjadi objek yang dimarginalkan. Dengan pemahaman patriarki, sebagai laki-laki, Devan menganggap dirinya memiliki hak untuk melakukan kekerasan seksual terhadap Sarah.</p>
8.	 <p>Gambar 8. Adegan Durasi 01:21:25 – 01:22:00 (Sumber: Netflix)</p>	<p>Foto dan rekaman Sarah tersebar di media sosial Tweever, ia menjadi depresif dan Lisa berusaha menenangkannya.</p>	<p>Pada adegan ini, yang menempatkan posisi objek adalah Sarah, di mana ia menjadi korban NCII. Sementara, posisi subjek ditempatkan oleh Lisa yang berusaha menenangkan Sarah. Namun, marginalisasi terletak pada <i>caption</i> video: “Foto telanjang indo viral ANAK SMA SNJR ngewe sama pacar kesakitan keenakan masih perawan mendesah crot dalam. <i>Link full telanjang</i>”. Kalimat “kesakitan keenakan masih perawan” merupakan eufemisme, karena faktanya, Sarah sebagai korban sama sekali tidak menikmati kekerasan seksual yang dialaminya.</p>

<p>9.</p>	 <p>Gambar 9. Adegan Durasi 01:23:24 – 01:24:50 (Sumber: Netflix)</p>	<p>Di ruang makan, Pengacara Sarah dan Ario (abang Sarah) membahas langkah hukum yang dapat ditempuh untuk memperjuangkan keadilan bagi Sarah, korban NCII. Sementara itu, Sarah duduk gelisah di sofa ditemani Mima (pacar Ario). Menurut Pengacara Sarah, mereka memiliki keterbatasan yang disebabkan oleh perangkat hukum di Indonesia yang masih belum siap menangani kasus NCII.</p>	<p>Dalam adegan ini, Pengacara Sarah dan Ario berperan sebagai subjek yang mendefinisikan posisi objek, Sarah. Marginalisasi yang direpresentasikan dalam adegan ini muncul melalui dialog yang disampaikan oleh Pengacara Sarah. Pertama, perangkat hukum di Indonesia yang belum siap menangani kasus NCII secara khusus. Akibatnya, korban yang video intimnya tersebar tanpa persetujuan di dunia maya sering kali justru dianggap sebagai pelaku pornografi ketika melapor kepada aparat penegak hukum. Kedua, Sarah sebagai korban justru mengalami ketidakadilan dari sekolahnya dengan diskors.</p>
<p>10.</p>	 <p>Gambar 10. Adegan Durasi 01:24:58 – 01:27:50 (Sumber: Netflix)</p>	<p>Di tempat latihan klub olahraga Devan, Lisa menginterogasi Devan dengan <i>clip on</i> yang sudah terpasang di dadanya untuk merekam percakapan mereka. Namun, Devan tidak mau mengakui bahwa dirinya adalah pelaku kekerasan seksual. Bahkan, ia mengatakan bahwa dalam kasus seperti ini, selalu hidup perempuan yang hancur, bukan laki-laki.</p>	<p>Posisi subjek ditempatkan oleh Lisa dan Devan, sementara Sarah menjadi objek. Di mana marginalisasi yang tergambar dalam adegan ini dilakukan oleh Devan melalui stereotipe, stigma, dan pemahaman patriarki melalui dialog: “Dengar, ya. Kalau lo macam-macam, hidup Sarah makin hancur. Ingat, di mana-mana yang hancur itu hidup cewek, bukan cowok. Ngerti lo?!”</p>
<p>11.</p>	 <p>Gambar 11. Adegan Durasi 01:27:51 – 01:29:39 (Sumber: Netflix)</p>	<p>Lisa memberikan hasil rekaman suara Devan kepada Sarah dan mengajak Sarah untuk melapor ke polisi. Sarah yang telah putus asa menolak, dan mengatakan bahwa pengacaranya telah bertemu dengan kuasa hukum Devan, dan Devan tidak</p>	<p>Dalam adegan ini, Sarah yang telah menjadi objek selama pertengahan film kembali menjadi subjek bersama Lisa, dan Devan adalah objek yang diceritakan oleh keduanya. Namun, Sarah justru memarginalkan dirinya sendiri, dengan pengaruh budaya patriarki yang masih tertanam dalam</p>

		merasa bersalah sama sekali.	dirinya. Ia malah menyalahkan dirinya sendiri dalam bentuk stigma: “Gue yang goblok mau-mau aja sama dia.”
12.	 <p>Gambar 12. Adegan Durasi 01:29:40 – 01:31:02 (Sumber: Netflix)</p>	Lisa bersikukuh untuk memperjuangkan keadilan Sarah, tapi Fita tidak menyetujuinya. Bagi Fita, Sarah yang harus mengambil keputusan akan tindakan yang akan diambil atas kasus yang menyimpannya.	Dalam adegan ini, Sarah kembali berperan sebagai objek, Lisa dan Fita sebagai subjek. Fita tidak menyingkirkan atau menyudutkan Sarah. Sebaliknya, ia membagikan pengalamannya sebagai korban NCII kepada Lisa yang mengalami marginalisasi, baik melalui sistem hukum maupun sikap aparat penegak hukum.
13.	 <p>Gambar 13. Adegan Durasi 01:31:03 – 01:34:19 (Sumber: Netflix)</p>	Setelah bertemu dengan Fita, Lisa pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ibunya mengungkit video Sarah yang tersebar di internet, dan menilai Sarah sebagai perempuan yang “tidak baik-baik”. Mereka bertentangan. Lisa menegaskan kepada ibunya bahwa ia harus mendukung serta tetap mendampingi Sarah, dan bukan berarti ia tidak menyanggah ibunya.	Di sini, Ibu Lisa dan Lisa berperan sebagai subjek, sedangkan Sarah menjadi objek yang diceritakan. Ibu Lisa memarginalkan Sarah sebagai korban NCII melalui labelisasi dalam pernyataannya: “Sarah bukan perempuan baik-baik.” Ia juga <i>victim blaming</i> , yang tercermin dalam ucapannya: “Perempuan baik-baik macam apa yang berzina lalu videonya tersebar ke mana-mana?”
14.	 <p>Gambar 14. Adegan Durasi 01:35:06 – 01:36:42 (Sumber: Netflix)</p>	Di masjid, Fita bercerita kepada Lisa bagaimana peristiwa NCII yang menimpa dirinya bisa terjadi.	Posisi subjek dalam adegan ini ditempatkan oleh Lisa dan Fita, sementara mantan suami Fita menjadi objek yang diceritakan oleh Fita. Adegan ini menggambarkan bagaimana perempuan sebagai korban kekerasan seksual mengalami marginalisasi akibat pemahaman patriarki, yang disiratkan melalui dialog Fita: “Yang videoin mantan suamiku. Dia bilang bosan di ranjang, jadi pengen coba bikin video-video yang sering dia tonton. Tapi dia berubah, jadi kasar. Aku minta cerai.

			Dia kasih cerai, tapi video-ku semuanya disebar.”
15.	 <p>Gambar 15. Adegan Durasi 01:38:34 – 01:40:45 (Sumber: Netflix)</p>	<p>Sarah dan Ario bertemu dengan Devan yang hadir bersama pengacaranya, didampingi seorang mediator. Dalam pertemuan itu, Sarah jarang diberi kesempatan untuk berbicara, sementara diskusi lebih banyak didominasi oleh perdebatan antara Ario, Devan, dan Pengacaranya. Devan tetap tidak merasa bersalah, sementara pengacaranya berpendapat bahwa sebagai perempuan berusia 18 tahun, Sarah seharusnya sudah bisa “mengkalkulasi risiko” sebelum memasuki kamar hotel bersama Devan.</p>	<p>Masing-masing aktor (Sarah, Ario, Devan, Pengacara Devan, dan Mediator) dalam adegan ini memiliki kesempatan untuk menceritakan kisahnya dan berperan sebagai subjek. Namun, Devan dan Pengacara Devan justru menjadikan Sarah sebagai objek dan semakin memarginalkan posisinya melalui pemahaman patriarki, penggunaan eufemisme, serta sikap <i>victim blaming</i>. Seperti pernyataan Pengacara Devan bahwa sebagai perempuan berusia 18 tahun, Sarah seharusnya sudah bisa “mengkalkulasi risiko”.</p>
16.	 <p>Gambar 16. Adegan Durasi 01:42:22 – 01:42:45 (Sumber: Netflix)</p>	<p>Di dalam kamarnya, Sarah merobek surat pernyataan damai antara dirinya dan Devan yang seharusnya ia tanda tangani. Setelah itu, ia membuka laptop dan mulai mencari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) khusus perempuan.</p>	<p>Marginalisasi dalam adegan ini datang dari surat pernyataan damai dengan Devan yang harus ditandatangani oleh Sarah. Namun, Sarah sebagai subjek berhasil melepaskan diri dari marginalisasi itu.</p>
17.	 <p>Gambar 17. Adegan Durasi 01:46:30 – 01:48:22 (Sumber: Netflix)</p>	<p>Berbagai komentar netizen yang mengobjektifikasi tubuh Lisa dan Sarah dibacakan oleh keduanya. Mereka merekam pembacaan komentar tersebut dan mengunggahnya ke VibeTube (platform mirip YouTube) dengan judul: STATEMENT. BUT MAKE IT ASMR.</p>	<p>Sebagai subjek, Lisa dan Sarah membacakan berbagai komentar netizen yang menjadikan tubuh mereka sebagai objek. Adegan ini menggambarkan berbagai bentuk marginalisasi perempuan dari perspektif ketidakadilan gender dan misrepresentasi. Marginalisasi tersebut muncul dalam komentar netizen yang mencerminkan pemahaman patriarki, penggunaan eufemisme, serta stigma, termasuk stigma yang bernuansa <i>victim blaming</i>.</p>

Dari 17 adegan yang dianalisis, posisi subjek dan objek dalam film ini bersifat dinamis. Namun, Lisa tetap menjadi subjek utama, sementara karakter lain berubah posisi seiring berjalannya narasi. Meskipun demikian, posisi subjek-objek yang berubah-ubah dalam *Like & Share* bukanlah bentuk marginalisasi terhadap perempuan sebagai korban NCII. Sebaliknya, film ini justru merepresentasikan hambatan, peminggiran, dan pembatasan hak-hak yang dialami korban. Pemosisian karakter perempuan korban KBGO sebagai objek dan subjek, mereproduksi realitas marginalisasi serta menggambarkan transformasi korban menjadi penyintas.

3.2 Posisi Pembaca/Khalayak

Selain menganalisis posisi subjek-objek, penelitian ini juga menelaah posisi pembaca atau khalayak berdasarkan dua aspek: (1) penyapaan tidak langsung, yang mencakup kode budaya dan mediasi, serta; (2) pembacaan dominan (*dominant reading*). Penyapaan tidak langsung melalui mediasi terlihat dalam penceritaan karakter perempuan korban NCII yang mengalami marginalisasi dalam *Like & Share*, yaitu Fita dan Sarah. Pengkisahan ini mensugestikan atau mengarahkan penonton atau pembaca untuk ikut merasakan posisi kedua karakter sebagai individu yang termarginalkan. Sementara itu, penyapaan tidak langsung melalui kode budaya ditemukan dalam adegan pada gambar 10, di mana karakter Devan merepresentasikan pemahaman budaya patriarki. Namun, pemahaman patriarki tersebut akhirnya dipatahkan oleh Sarah di akhir film. Sementara itu, pembacaan dominan dalam *Like & Share*, pembaca atau khalayak lebih condong ditempatkan sudut pandang perempuan melalui karakter Fita, Sarah, dan Lisa. Dengan demikian, penonton cenderung menafsirkan film ini dari perspektif

perempuan dan melihat realitas yang mereka alami.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa posisi subjek-objek dalam film *Like & Share* bersifat dinamis dan tidak terfokus pada satu karakter saja, kecuali Lisa yang secara konsisten berperan sebagai subjek. Melalui dinamika ini, *Like & Share* berhasil menangkap serta merepresentasikan realitas marginalisasi perempuan sebagai korban NCII di masyarakat dengan menggunakan perspektif korban. Namun, bentuk marginalisasi yang paling menonjol dalam film ini berakar pada budaya patriarki yang masih kuat mengakar dalam masyarakat. Patriarki membuat kekerasan seksual sering kali dianggap wajar dan menyebabkan korban kesulitan mengenali tindakan kekerasan yang mereka alami. Akibatnya, sikap *victim blaming* semakin meluas, dan korban menghadapi berbagai hambatan dalam memperjuangkan kasus mereka, termasuk perangkat hukum yang belum tentu berpihak pada mereka. Dengan gaya penceritaannya, *Like & Share* berhasil membawa pembaca atau penonton untuk merasakan pengalaman perempuan yang mengalami marginalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, A. (2019). Bentuk-Bentuk Perilaku Bias Gender. Vol. 1 No. 1 (2019): LENTERA: Journal of Gender and Children Studies (2019). <https://journal.unesa.ac.id/index.php/JOF/article/view/6819>
- Ahmed, K. (2024). No equality for working women in any country in the world, study reveals. The Guardian. <https://www.theguardian.com/global-development/2024/mar/05/no-equality-for-working-women-in-any-country-in-the-world-study-reveals-world-bank-gender-gap>

Arisanti, N. P. W., & Setiabudhi, I. K. R. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) Menurut Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Kertha Desa*, 9(5).

Emzir. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (3rd ed.). PT RajaGrafindo Persada.

Eriyanto. (2015). *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media* (N. H. S.A., Ed.; IX). LKiS.

Komnas Perempuan. (2023, March 7). CATAHU 2023: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2022. <https://komnasperempuan.go.id/download-file/986>

Kunst, J. R., Bailey, A., Prendergast, C., & Gundersen, A. (2019). Sexism, rape myths, and feminist identification explain gender differences in attitudes toward the #metoo social media campaign in two countries. *Media Psychology*, 22(5), 818–843. <https://doi.org/10.1080/15213269.2018.1532300>

Kusuma, E., & Veda, J. A. (2020). Panduan Seri 1 NCII: Sigap Hadapi Penyebaran Konten Intim Non Konsensual. [awaskbgo.id](https://awaskbgo.id/ncii/). <https://awaskbgo.id/ncii/>

Muhlisiun, A., & Armantono, RB. (2015). *Film Dan PersoalanKemanusiaan : Dalam Wacana Minoritas Dan Wacana Dominan*. Fakultas Film Dan Televisi Institut Kesenian Jakarta (IKJ).

SAFENet, & Oxfam Indonesia. (2022). *Mengawal Jalan Terjal Perlindungan Penyintas Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia*. Oxfam Indonesia. <https://indonesia.oxfam.org/latest/publications/publikasi-think-piece-mengawal-jalan-terjal-perlindungan-penyintas-kekerasan>

